

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa konsep teoritis terkandung dalam penjelasan topik permasalahan terkait yang akan peneliti angkat. Ini akan menjadi referensi bagi penulis selama proses diskusi. Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan kerangka teoritis yang digunakan dan menjelaskan kesenjangan teoritis antara temuan penelitian sebelumnya atau tinjauan penelitian sebelumnya, termasuk publikasi di jurnal dan buku, dan temuan penelitian yang berkaitan dengan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kejadian narkoba. penyalahgunaan, khususnya Program Kader Inti Remaja Anti Narkoba.

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan dengan bantuan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terkait yang dapat dijadikan referensi penelitian tercantum di bawah ini:

(Rahmayanti & Salomo, 2020) Dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengendalian Tuberkulosis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang”. Penelitian ini bertujuan dalam rangka melihat faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengendalian TB di Lapas Cipinang. Hal ini disebabkan karena adanya data yang menunjukkan bahwa TB menjadi salah satu penyakit paling banyak penyebab kematian pada narapidana dan tahanan Indonesia sesudah HIV/AIDS. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terkait pemasyarakatan, bahwa narapidana mempunyai hak untuk menerima pelayanan yang menyeluruh, mencakup layanan rohani, jasmani, dan kesehatan. Tahapan yang tepat untuk menurunkan angka kematian tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas hidup warga binaan pemasyarakatan. Penelitian menunjukkan bahwa selain karakteristik inherent dalam sistem penjara, dedikasi kepemimpinan, kejelasan kebijakan, dan kerjasama antar sektor adalah elemen penting dalam pelaksanaan program pengendalian tuberkulosis (TB). Menurut teori Werner Jann dan Kai Wegrich, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan selama proses implementasi. Oleh

karena itu, investigasi menyeluruh terhadap isu-isu ini diperlukan untuk mencapai tujuan strategi tersebut.

(Ryan, 2020) Dengan judul “Peranan Jaringan Aktor Dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan dalam rangka menganalisis peran aktor dalam pengimplementasiannya, yang dimana berkaitan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam keterlibatan atau partisipasi aktor pemerintahan dalam pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 kebijakan ini penting karena mencakup berbagai regulasi seperti realokasi anggaran, refocusing kegiatan, dan pengadaan barang serta jasa, khususnya di bidang kesehatan dan peralatan medis. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempercepat penanganan Covid-19. Namun, kurangnya sosialisasi, kesiapan, dan keragu-raguan pemerintah dalam menerapkan prosedur menyebabkan keluhan, kekhawatiran, dan kebingungan di kalangan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Menurut teori Werner Jann dan Kai Wegrich, implementasi kebijakan membutuhkan pertimbangan berbagai faktor, termasuk mengidentifikasi kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab, menafsirkan implikasi hukum, dan mengalokasikan sumber daya seperti anggaran, personel, dan akuntabilitas. Akibatnya, penanganan Covid-19 di Indonesia belum optimal karena terbatasnya pemanfaatan jaringan aktor. Hal ini menyebabkan penerapan kebijakan Covid-19 menjadi tidak terorganisir dan tumpang tindih, sehingga berdampak langsung pada masyarakat luas.

(Apriansyah et al., 2021) Dengan judul “Peningkatan Pemahaman Penyidik BPOM dan Strategi dalam Pengawasan *Post Border*” Penelitian ini bertujuan dalam rangka mengkaji pemahaman PPNS BPOM dan mengembangkan metode yang tepat untuk pemantauan pasca perbatasan, sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2017 dan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. Berdasarkan statistik investigasi obat dan makanan pada tahun 2015-2018, insiden obat dan makanan tanpa izin edar tetap menjadi kasus yang paling sering terjadi di antara kasus-kasus lainnya terkait obat dan makanan, serta banyaknya barang impor yang tidak

dilengkapi dengan perizinan. Teori yang disampaikan Jann&Wegrich bahwasanya implementasi kebijakan dipengaruhi dengan banyak faktor, adanya kebijakan yang diformulasikan, koordinasi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan, serta evaluasi dalam implementasi. Oleh karena itu, tindakan kooperatif dan strategis sangat diperlukan dalam pengawasan kegiatan setelah melintasi perbatasan. Membangun kerjasama antara BPOM dan DJBC sangat penting untuk mengembangkan strategi pengawasan pasca perbatasan yang memprioritaskan pertukaran informasi intelijen.

(Ngqangashe et al., 2021) Dengan judul "*The regulatory governance conditions that lead to food policies achieving improvements in population nutrition outcomes: a qualitative comparative analysis*". Penelitian ini bertujuan dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor tata kelola regulasi yang mengarah pada kebijakan pangan yang dapat meningkatkan lingkungan pangan, perilaku konsumen dan hasil kesehatan terkait pola makan. Hal ini disebabkan karena hasil gizi masyarakat dipengaruhi dari kondisi tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi tata kelola pemerintahan meliputi instrumen kebijakan, pengawasan dan penegakan kebijakan. Berdasarkan analisis penelitian ini ditemukan tidak adanya keterlibatan industry dalam perumusan kebijakan yang dikombinasikan dengan adanya desain peraturan yang ketat, instrument praktik yang baik serta adanya pemantauan dan penegakan hukum yang komprehensif. Teori yang disampaikan Werner Jann & Kai Wegrich bahwa dalam siklus kebijakan bahwasannya dengan melakukan perumusan yang baik dan implementasi yang maksimal maka berdampak kepada evaluasi kebijakan yang baik. Oleh karena itu, pentingnya tata kelola regulasi terhadap hasil kebijakan yang mana diperlukan proses kebijakan gizi yang dipimpin oleh pemerintah serta sistem pemantauan yang transparan dan independen dari industri.

(Galante et al., 2022) Dengan judul "*Oral Health Policy in Latin America: Challenges for Better Implementation*" tujuan penelitian ini yaitu guna memahami apa saja yang menjadi penghambat dan fasilitator dalam pelaksanaan program/kebijakan kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut menjadi salah satu prioritas kesehatan di negara kolombia seperti yang diatur dalam undang-undang No.1122 Tahun 2007. Lalu di brasil diundangkannya konstitusi 1988 yang

merujuk kepada kebijakan kesehatan mulut nasional, dan Undang-Undang 19.966 pada tahun 2004 di Chile. Hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya pelaksanaan dalam praktik kesehatan mulut dan gigi di Amerika Latin. Siklus kebijakan mempengaruhi dalam pengimplementasian program, kebijakan publik melibatkan adanya penyusunan agenda, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi untuk melihat efisiensi implementasi kebijakan tersebut. Sehingga, dalam pengembangan dan implementasi kebijakan publik ada beberapa faktor yang dihadapi, dapat disimpulkan bahwa peran aktor atau sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam pelayanan publik.

(Kriminologi, 2024) dengan judul Kajian Kriminologi Korupsi Di Sektor Publik Di Indonesia. Dalam konteks penelitian, teori Jann & Wegrich digunakan untuk memahami tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Penelitian ini menganalisis perilaku korupsi di sektor publik di Indonesia menjadi masalah yang sangat serius dan merugikan. Korupsi merugikan keuangan negara, memberikan hambatan pada pembangunan ekonomi, dan kerusakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Masalah ini juga melibatkan aspek perilaku individu, proses pengambilan keputusan, dan faktor sosial yang meluas. Oleh karena itu, studi ini diperlukan untuk memahami akar permasalahan korupsi dan merumuskan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Penelitian mengacu pada konsep-konsep dari teori Jann & Wegrich untuk menggambarkan proses pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam evaluasi kebijakan, adopsi kebijakan, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, serta implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah dalam menangani perilaku korupsi belum optimal, perlu adanya tahapan agenda yang dilakukan seperti Penguatan undang-undang antikorupsi penting untuk memiliki undang-undang yang kuat dan efektif dalam menangani korupsi di sektor publik. Lalu adanya peningkatan hukuman bagi pelaku korupsi seperti sanksi yang tegas dan berat diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah perilaku korupsi, serta pengembangan budaya integritas melalui pendidikan dan kesadaran yang mana perlunya mengubah mindset masyarakat dan membangun budaya yang tidak mentolerir korupsi, lalu peningkatan kondisi pemenjaraan: Fasilitas

pemasyarakatan yang memadai diperlukan untuk mencegah korupsi di dalamnya dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Dalam analisis penelitian, terlihat bahwa teori Jann & Wegrich memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami proses pelaksanaan kebijakan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teori ini membantu peneliti guna menjalankan identifikasi terkait kendala dan tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan kebijakan, serta memberi wawasan terkait tahapan yang harus diambil guna mencapai peningkatan kesiapan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Perumusan kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan ini cukup banyak seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi formulasi dalam pelaksanaan program penekanan angka perilaku korupsi di sektor publik.

Dalam pengimplementasiannya terkadang hukum yang berlaku untuk tindak pidana korupsi tidak dilaksanakan semestinya. Karena dalam pelaksanaan penekanan angka perilaku korupsi mesti melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, serta masyarakat secara luas. Selain itu, perlu adanya sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan penegakan hukum dan pencegahan korupsi dan mengubah budaya dan mindset masyarakat yang sudah terbiasa dengan korupsi. Menurut penilaian penelitian ini, penegakan hukum tidak memadai, dan kurangnya independensi lembaga-lembaga tersebut memungkinkan aktivitas korupsi terus berlanjut tanpa menghadapi tantangan yang serius. Selain itu, masih terdapat budaya penerimaan terhadap korupsi di berbagai tingkat masyarakat, sehingga mengurangi tekanan pada masyarakat untuk menghapuskan korupsi. Selain itu, karena korupsi telah merasuki sistem politik dan ekonomi, kepentingan politik dan komersial yang kuat terkadang menghambat upaya pemberantasan korupsi. Hambatan signifikan lainnya adalah ketidakefisienan sistem pelaporan dan pemantauan, yang rentan terhadap manipulasi. Sehingga, penelitian ini berkontribusi signifikan terhadap pengetahuan kita terkait bagaimana kebijakan publik diimplementasikan dalam konteks pemberantasan korupsi di sektor publik,

khususnya ketika menyangkut inisiatif untuk memperkuat otonomi kelembagaan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan teori Jann & Wegrich untuk menawarkan pemahaman komprehensif tentang dinamika yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik, serta saran untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan hukum.

B. Teori Siklus Kebijakan Werner Jann & Kai Wegrich

1. Pengenalan Masalah dan Pemilihan Masalah

pertimbangan utama pemerintah diputuskan. Hal ini mencakup interaksi antara berbagai pihak, baik di dalam ataupun di luar pemerintahan, yang bertujuan untuk mempengaruhi agenda kebijakan dengan menggunakan berbagai taktik, seperti menarik perhatian terhadap suatu masalah atau memperluas definisinya. Sekalipun terdapat banyak pihak yang terlibat, setiap aktor sering kali hanya mempunyai sedikit kendali atas faktor-faktor dan proses yang mempengaruhi penetapan agenda. Proses ini mengarah pada pemilihan isu, penentuan topik mana yang akan lebih dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan, dan kemajuan isu dari pengakuan ke agenda politik resmi. Ada banyak cara berbeda untuk memulai agenda, seperti melalui inisiatif eksternal yang dilakukan oleh aktor sosial atau melalui prosedur kebijakan tertutup. Uraian permasalahan yang baik dan pengembangan gambaran kebijakan yang spesifik merupakan faktor kunci dalam membentuk agenda kebijakan dalam perumusan agenda. Meskipun proses ini sering terjadi di depan umum, di media, atau di komunitas profesional, pola penetapan agenda mungkin berbeda berdasarkan susunan pemain dan keterlibatan publik dalam proses tersebut.

Konsolidasi merupakan bentuk keempat dari agenda setting yang dijelaskan oleh Howlett dan Ramesh (2003). Dalam konsolidasi, aktor-aktor negara fokus pada suatu topik ketika dukungan masyarakat terhadap topik tersebut sudah cukup besar, seperti dalam kasus unifikasi Jerman. Publik dan media mempunyai peran besar dalam menentukan agenda dan merumuskan kebijakan di negara-negara modern, terutama ketika isu-isu baru seperti risiko muncul. Pemerintah sering kali harus mengambil keputusan sulit untuk

mengikuti opini populer atau berisiko kehilangan legitimasinya. Penetapan agenda dipengaruhi oleh sejumlah variabel dan penyebab, termasuk keadaan dunia material, pertukaran gagasan, dan keselarasan kepentingan di antara para pelaku terkait. Pentingnya gagasan dalam mempengaruhi cara masyarakat memandang isu-isu tertentu disoroti oleh model penetapan agenda yang lebih baru. Model-model ini juga mencatat bahwa perubahan struktur kelembagaan sering kali menyebabkan perubahan lanskap kebijakan. Kekhawatiran dapat datang dan pergi dari agenda karena siklus perhatian dan fluktuasi dalam cara pandang terhadap masalah, dan beberapa kekhawatiran yang sebelumnya telah diselesaikan akan muncul sebagai kekhawatiran baru. Gagasan inkrementalisme dalam proses kebijakan patut dipertanyakan karena ada kalanya agenda kebijakan berubah dengan cepat dan ada kalanya agenda kebijakan tetap stabil.

2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Dalam siklus kebijakan, langkah perumusan kebijakan mencakup perubahan permintaan, tantangan, dan saran menjadi inisiatif resmi pemerintah. Hal ini memerlukan penentuan tujuan strategi dan mempertimbangkan alternatif-alternatif yang potensial. Meskipun pengambilan keputusan akhir dan pengembangan kebijakan kadang-kadang dilihat sebagai proses yang berbeda, pada umumnya keduanya dilihat sebagai sub-tahapan dari satu tahap siklus kebijakan. Bidang analisis utama pada saat ini adalah pengambilan keputusan dan teori organisasi. Banyak teori telah diajukan untuk menjelaskan metode, tren, dan hasil pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan, termasuk pilihan publik, inkrementalisme, teori tong sampah, intermediasi kepentingan pluralistik, dan neo-institusionalisme.

Dalam dua puluh tahun terakhir, terdapat upaya untuk meningkatkan proses tata kelola dengan menerapkan metode dan instrumen pengambilan keputusan yang lebih logis. Hal ini dapat dilihat pada era perencanaan politik dan reformasi kebijakan pada tahun 1960an dan 1970an, yang mencakup penerapan Perencanaan Penganggaran Program (PPBS). Meskipun strategi ini mendapat banyak dukungan, pihak lain mengkritik strategi ini karena terlalu

ambisius dan birokratis. Landasan tumbuhnya bidang keilmuan ini adalah fungsi analisis kebijakan berdasarkan penelitian politik dan ekonomi. Ilmuwan politik seperti Lindblom dan Wildavsky menekankan bahwa analisis informasi dan penyelesaian konflik antara pelaku publik dan swasta serta lembaga pemerintah merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan. Untuk mencegah koordinasi negatif yang mengakibatkan pengambilan kebijakan reaktif, analisis kebijakan berbasis ilmu politik merekomendasikan konfigurasi kelembagaan yang mendorong pengambilan kebijakan lebih aktif, dengan penekanan pada pola interaksi antar departemen

Meskipun mereka berperan penting dalam pembuatan kebijakan, birokrasi kementerian dan pejabat sipil senior tetap terlibat dalam interaksi sosial dan menciptakan jaringan kebijakan. Percakapan informal antar departemen, kelompok kepentingan, dan anggota parlemen dilakukan sebelum keputusan akhir diambil oleh lembaga pemerintah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tahap pertama pengambilan keputusan mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil akhir dan seringkali menentukan kebijakan secara lebih luas dibandingkan tahap akhir di parlemen. Dalam subsistem kebijakan, pengambilan keputusan didasarkan pada negosiasi antar aktor, yang hasilnya ditentukan oleh sumber daya dan konstelasi kepentingan para aktor.

Teori korporatis dalam pembuatan kebijakan yang menyoroti pentingnya hubungan dengan akses istimewa menggantikan konsepsi pluralis dalam pembuatan kebijakan pada tahun 1970an dan 1980an. Gagasan mengenai jaringan kebijakan, yang menekankan interaksi non-hierarki dan horizontal di antara para pemain dalam jaringan, juga menjadi semakin populer. Pemerintah masih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kelompok pemain dalam jaringan ini, misalnya melalui penataan ulang tanggung jawab kementerian. Namun, untuk mempertahankan kekuasaan dalam sistem pengambilan kebijakan, birokrasi kementerian mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan wilayahnya.

Buku Panduan Analisis Kebijakan Publik membahas sejumlah topik yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan publik. Salah satu bidang yang ditekankan adalah peran mereka yang bekerja untuk membentuk kebijakan, membangun jembatan dengan kelompok-kelompok kepentingan, dan memberikan landasan kewenangan bagi departemen-departemen ketika mereka berinteraksi dan berbenturan antar departemen. Hal ini masih bisa diperdebatkan karena modifikasi apa pun terhadap tatanan kelembagaan dan struktur organisasi akan menguntungkan sebagian pihak dan mendiskriminasi pihak lain.

Meskipun cara masyarakat dan pemerintah terlibat dalam jaringan kebijakan dianggap sebagai fenomena universal, negara dan topik kebijakan yang berbeda memiliki konstelasi pemain yang berbeda dalam jaringan tersebut. Pada saat-saat penting dalam sejarah, negara-negara telah membentuk jaringan kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh kelompok sosial dan struktur pemerintahan. Variasi ini mempengaruhi cara pengambilan kebijakan nasional serta cara negara dan masyarakat berinteraksi.

Ketika merumuskan kebijakan, elemen-elemen seperti serangkaian alternatif yang bisa dilakukan dan pembagian tanggung jawab di antara berbagai pihak sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pentingnya saran kebijakan—termasuk saran dari lembaga dan organisasi internasional—mempengaruhi cara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bertukar konsep, menyelesaikan masalah, dan memandang dunia. Pembuatan kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang semakin mudah diakses di zaman modern. Institusi dan pakar internasional berperan penting dalam menyebarkan informasi selama diskusi publik mengenai masalah politik. Oleh karena itu, pandangan kuno birokrasi mengenai monopoli informasi telah digantikan oleh proses sosial yang kompleks yang melibatkan berbagai aktor negara dan masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

3. Penerapan Kebijakan (*Policy Implementation*)

Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam penciptaan kebijakan publik. Hal ini berarti menerjemahkan niat legislatif menjadi

tindakan praktis di lapangan guna memenuhi capaian tujuan yang sudah ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Namun terkadang segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, dan terjadi kemunduran atau bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan. Proses implementasi kebijakan yang optimal terdiri dari beberapa komponen penting, seperti pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan definisi detail program. Alokasi program mengacu pada pengalokasian dana dan staf untuk melaksanakan program, sedangkan spesifikasi program berhubungan dengan bagaimana dan oleh siapa program tersebut akan dikelola. Bagaimana pilihan-pilihan dibuat dalam suatu kasus mempengaruhi bagaimana keputusan-keputusan tersebut akan dilaksanakan.

Pada tahun 1970an dan awal 1980an, studi implementasi kebijakan muncul sebagai bidang studi kebijakan yang menonjol. Pada awalnya, metode yang paling umum adalah strategi top-down yang mengevaluasi seberapa baik tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara terpusat telah dilaksanakan. Namun penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa rancangan kebijakan yang buruk dan asumsi yang salah tentang hubungan sebab-akibat juga berkontribusi terhadap kesalahan implementasi kebijakan. Pengembangan hipotesis tentang implementasi kebijakan yang efektif adalah tujuan lain dari penelitian implementasi. Hal ini memerlukan evaluasi efektivitas berbagai alat kebijakan berdasarkan gagasan mengenai hubungan sebab akibat. Peraturan, alat kebijakan keuangan, informasi, dan organisasi adalah contoh instrumen kebijakan. Masing-masing memiliki beragam kerentanan terhadap masalah implementasi tertentu. Oleh karena itu, tujuan studi implementasi kebijakan adalah untuk menentukan alat kebijakan terbaik untuk mencapai tujuan kebijakan dan untuk memahami variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penilaian kebijakan yang komprehensif dan meningkatkan tata kelola publik secara umum.

Seiring dengan munculnya tantangan terhadap teknik top-down dalam studi implementasi kebijakan, demikian pula Teori Siklus Kebijakan. Strategi ini telah mulai dimodifikasi sejak pertengahan tahun 1970an dengan

mengadopsi sudut pandang bottom-up, yang mengakui adanya pengaruh signifikan yang dimiliki lembaga pelaksana dan stafnya terhadap hasil akhir kebijakan. Selain itu, penekanannya beralih dari kebijakan individual sebagai masukan implementasi ke hubungan yang rumit antara berbagai aktor dan program. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara negara dan masyarakat dihasilkan dari identifikasi jaringan dan hubungan antar pelaku dalam suatu bidang kebijakan. Transisi penelitian kebijakan dari paradigma yang berpusat pada negara ke paradigma yang menekankan jaringan kebijakan dan koordinasi antara aktor publik dan swasta telah dipicu oleh penelitian implementasi. Hal ini pada akhirnya melemahkan konsep siklus kebijakan konvensional karena konsep ini mengakui kompleksitas tata kelola kontemporer dan menganggap pembuatan kebijakan sebagai sebuah proses yang melibatkan berbagai pihak di berbagai bidang organisasi dan peraturan.

4. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Langkah penting dalam siklus kebijakan adalah penilaian kebijakan, yang menilai hasil kebijakan yang ditetapkan. Mengevaluasi apakah kebijakan tersebut telah membantu menyelesaikan permasalahan atau setidaknya mengurangi permasalahan yang ada saat ini adalah tujuan utamanya. Perancangan ulang atau penghentian kebijakan berdasarkan perubahan persepsi isu dan penetapan agenda tinggi juga dapat diputuskan melalui evaluasi. Namun, evaluasi dapat dilakukan pada sejumlah fase lainnya, baik ex-ante maupun ex-post, dan tidak terbatas pada fase terakhir dari siklus kebijakan. Dalam ilmu kebijakan, penelitian evaluasi telah berkembang menjadi subbidang yang menggunakan berbagai teknik. Ini bukan sekedar penelitian ilmiah; hal ini juga mencakup penilaian politik yang dilakukan oleh berbagai pemain politik serta penilaian administratif yang dilakukan oleh badan-badan publik. Logika dan insentif dari proses politik sering kali menghadapi penilaian, yang dapat berdampak pada cara pelaksanaannya. Misalnya, kepentingan dan pendirian aktor-aktor tertentu dapat mempengaruhi penilaian terhadap keluaran dan hasil kebijakan, dan perumusan tujuan kebijakan yang tidak akurat dapat mempersulit evaluasi yang akurat.

Penilaian kebijakan dapat menghasilkan berbagai hasil, seperti kelanjutan kebijakan yang bermanfaat atau memperkuat kebijakan yang tidak berhasil. Evaluasi mempunyai kekuatan untuk meluncurkan kembali proses kebijakan dan menghasilkan berbagai pembelajaran kebijakan. Sebuah proyek percontohan, di mana kegiatan tertentu disajikan dalam suasana terbatas dan hanya diperluas jika evaluasinya positif, merupakan salah satu pola pembelajaran yang potensial. Namun, evaluasi juga dapat mengakibatkan penghentian suatu kebijakan; instrumen seperti Sunset Legislation dan Zero-Based Budgeting disarankan sebagai cara untuk mengakhiri program-program yang tidak efisien dan memfasilitasi penetapan tujuan politik baru.

Menerapkan gagasan penghentian kebijakan dalam konteks praktis bisa jadi sulit. Pengakhiran kebijakan mengacu pada tindakan mengakhiri kebijakan yang dianggap telah mencapai tujuannya atau tidak berhasil memenuhi capaian tujuan yang sudah ditetapkan. Penghentian kebijakan dapat disebabkan oleh pemotongan anggaran yang signifikan atau perubahan administrasi, meskipun inisiatif ini sering kali gagal karena adanya penolakan dari pihak-pihak terkait. Peristiwa seperti "program Jurassic Park" menunjukkan bagaimana, karena berbagai alasan politik dan ekonomi, kebijakan dan program sering kali terus berlanjut meskipun tidak lagi bermanfaat. Membangun aliansi lintas sektoral sebagai bagian dari tindakan anti-terminasi sering kali lebih berhasil daripada upaya terminasi karena para politisi lebih cenderung mengumumkan program-program baru daripada menghentikan program-program yang mungkin dianggap gagal. Selain itu, pembalikan kebijakan menjadi semakin penting, terutama mengingat pergeseran ekonomi yang sejak akhir tahun 1970an telah mengubah dinamika politik dan kebijakan. Hal ini berarti bahwa analisis siklus kebijakan harus bergerak melampaui penilaian menuju pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai perubahan kebijakan, inersia, dan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhinya.

C. Landasan Kebijakan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba

Peraturan perundang-undangan adalah sarana untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Bahwasannya kebijakan tidak hanya sebatas dirumuskan kemudian di diamkan atau tidak di implementasikan, namun kebijakan perlu diimplementasikan atau dilaksanakan guna menghasilkan tujuan atau dampak yang diharapkan. Dalam implementasi program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba juga berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan sehingga dapat memperkuat bahwa program ini merupakan hal yang diperlukan. Sebagaimana adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 terkait kepemudaan. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 pasal (1) menjelaskan adanya rencana aksi nasional dalam mencegah serta memberantas penyalahgunaan narkotika yang dimana terbagi menjadi pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 60 Ayat 2 Poin (c), perlu adanya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ditujukan pada generasi muda melalui pemberina materi mengenai pendidikan narkoba dari jenjang SD sampai dengan SMA. Keppres Nomor 17 Tahun 2002 tentang dengan kewajiban membantu presiden menyelenggarakan instansi pemerintah untuk menyusun kebijakan dan melaksanakannya pada aspek aksesibilitas, mitigasi, serta penanganan terhadap sejumlah aspek yang berkaitan dengan narkoba termasuk penyebaran dan konsumsi. Inpres Nomor 2 Tahun 2020 sebagai kerangka untuk memperkuat langkah penghentian dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta melibatkan keterlibatan masyarakat dan menyesuaikan dengan persyaratan hukum dan peraturan.

Upaya terobosan struktur gerakan P4GN dilakukan dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 yang berbentuk Rencana Aksi Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba. UU Nomor 40 Tahun 2009 terkait Kepemudaan, terlebih Pasal 30 dan 31, maka perlu dibentuk Peraturan PerPres Nomor 66 Tahun 2017 terkait Koordinasi Strategis Lintas Sektor Dalam Rangka Penyampaian Kepemudaan. Sebagai upaya memenuhi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, muncullah payung hukum

dari Kemendagri dengan rincian Nomor 12 Tahun 2019 tentang koordinasi lintas sektor dalam rangka penyediaan fasilitas pendidikan P4GN. Lampiran Perpres Nomor 22 Tahun 2022 terkait Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan diterbitkan yang merupakan tindakan lanjutan dari Inpres Nomor 2 Tahun 2020 terkait RAN yang mengarahkan seluruh Kementerian/Lembaga sampai dengan tingkat regional untuk bisa secara bersama melakukan mitigasi serta penanganan persebaran dan konsumsi narkoba. Inpres Nomor 2 Tahun 2020 terkait Rencana Aksi Nasional P4GN, Instruksi Presiden terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, yang mana menginstruksikan seluruh K/L dan Pemerintah daerah untuk melakukan sejumlah langkah dalam menangani kasus-kasus narkoba. Selain itu, berdasarkan payung hukum serupa tertulis dalam lampiran aksi nomor 2 (dua) butir b terkait Rencana Aksi Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba Dan Prekursor Narkotika dituliskan untuk melakukan pengecekan terhadap urine calon KIPAN di setiap provinsi di Indonesia. Perpres nomor 66 Tahun 2017 terkait Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Serta merujuk regulasi lainnya berupa Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 yang merupakan turunan dari implementatif RAN P4GN, dalam hal ini bahwa Pemerintah Daerah memiliki sebuah wewenang terkait untuk memberikan fasilitasi kepada kelompok atau program dalam kasus pencegahan penyalahgunaan narkoba. yaitu Perpres 43 Tahun 2022 terkait pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.